

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.....	62
--	----

#### BABIV

#### PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana dengan bekerja dapat dijadikan sarana guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski individu tersebut sudah tidak lagi produktif bekerja atau yang sering disebut usia pensiun. Jika mendengar kata pensiun maka kita akan teringat setelah berakhirnya masa untuk bekerja bagi pegawai atau karyawan baik yang bekerja pada institusi pemerintah maupun swasta. Kebutuhan yang tercukupi merupakan suatu bentuk kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang, terutama ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dibutuhkan suatu jaminan.

Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan jaminan hari tua tersebut. wujud dari jaminan hari tua adalah pelaksanaan program dana pensiun bagi para pekerja yang telah memasuki usia pensiun. Jadi tidak disangsikan lagi dengan dilaksanakannya program dana pensiun telah memberikan rasa aman bagi tenaga kerja yang ikut menjadi peserta dana pensiun. Pemberian manfaat pensiun kepada pegawai bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa datang, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para pegawainya untuk lebih giat bekerja sehingga akan menguntungkan para pihak baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Jaminan kesejahteraan yang dikemas dalam manfaat pensiun diberikan kepada karyawan dan keluarganya secara berkala sesuai dengan cara yang

ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dana pensiun merupakan bentuk investasi jangka panjang yang hasilnya dapat dinikmati setelah pegawai atau karyawan yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

Menurut Amin Widjaya : Ada empat faktor yang menyebabkan seorang pegawai atau karyawan memasuki masa pensiun, yaitu karena kematian, keluar dari pekerjaan, cacat, dan pensiun normal.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan program dana pensiun ini dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga keuangan lain yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.<sup>2</sup> Ada banyak perusahaan penyelenggara program dana pensiun, salah satunya yaitu Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam perhitungannya Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat menggunakan program pensiun manfaat pasti, artinya besarnya manfaat pensiun telah dan disepakati serta adanya bantuan dana dari pendiri dana pensiun. Dimana besarnya iuran dan manfaat bagi peserta program dana pensiun ditentukan berdasarkan besarnya gaji peserta selama bekerja.

---

1Amin Widjaya Tunggal,1996,*Dasar-dasar Akuntansi Dana Pensiun*,Rineka Cipta,Hlm.40

2 Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Keuangan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.12.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang berbunyi:

(Penjelasan Pasal 5 (huruf b) : Penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan bermula dari janji pemberi kerja. Agar pemenuhan janji tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, maka janji tersebut harus dituangkan dalam peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai pendiri, setelah mendengar dan memperhatikan pendapat dan saran karyawan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun memberikan arti penting dan keharusan untuk menjadikan dana pensiun yang bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan peserta dan memberikan jaminan kepastian penyelenggaraan program dana pensiun.

Komitmen tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Undang-undang Dana Pensiun yang menyebutkan sebagai berikut “Undang-undang Dana Pensiun diharapkan membawa pertumbuhan Dana Pensiun di Indonesia secara lebih pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat”.<sup>3</sup>

Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini memacu perkembangan institusi dana pensiun di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pengertian dana pensiun adalah : badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi ini memberikan pengertian bahwa dana pensiun merupakan lembaga yang mengelola program pensiun untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun. Penyelenggaraan program

---

<sup>3</sup> Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.20-21

pensiun dapat dikelola pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun.

Ada dua jenis dana pensiun, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja, adalah : dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah : Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Kepesertaan dana pensiun pemberi kerja dilakukan dengan cara, karyawan harus mengajukan permohonan kepada perusahaan tempat ia bekerja. Surat permohonan tersebut berisi kesanggupan peserta untuk tunduk pada peraturan dana pensiun. Apabila permohonan disetujui, karyawan yang bersangkutan akan didaftarkan sebagai peserta dana pensiun oleh pemberi kerja. Kepesertaan dana pensiun pemberi kerja dimulai sejak terdaftar sebagai peserta dan berakhir apabila peserta meninggal dunia atau pensiun, dalam hal peserta berhenti bekerja dapat mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.

Sebagaimana penjelasan Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang berbunyi : Dalam hal karyawan telah berusia 18 tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun, maka ia tidak dapat dihalangi oleh siapapun untuk menjadi peserta.

Disamping hak diatas, maka karyawan juga tetap dilindungi haknya untuk tidak menjadi peserta, khususnya apabila karyawannya harus mengiur. Dalam

suatu dana pensiun yang karyawannya ikut mengiur,kepesertaannya harus bersifat aktif dalam arti karyawannya yang menjadi peserta harus menyatakan kesediannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan. Pada dana pensiun yang seluruh iurannya berasal dari pemberi kerja perlakuan yang sama diberlakukan kepada seluruh karyawan,sepanjang karyawan memenuhi syarat kepesertaan.

Dana Pensiun yang diselenggaraan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang merupakan jenis dana pensiun pemberi kerja yang mana kepesertaannya bersifat otomatis tanpa adanya pernyataan tertulis antara para pihak. Tidak ada persetujuan dari peserta mengenai besarnya pemotongan upah atau gaji karyawan.

Untuk menjaga program tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana pensiun yang ada di Indonesia. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Direktorat Dana Pensiun yang dalam pelaksanaannya melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.Pengawasan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan analisis dari laporan-laporan yang disampaikan secara berkala kepada Direktorat Dana Pensiun, sedangkan pengawasan langsung dilakukan pemeriksaan secara langsung ke lapangan.

Dengan demikian kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini diharapkan membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat kita lihat betapa pentingnya pelaksanaan program pensiun bagi pekerja . Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai :

**“PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN DANA PENSIUN  
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT”.**

**B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini sesuai dengan judul dan dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan Program Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah :

1. Bagaimana pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh Dana Pensiun PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran pensiun pada Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, beserta solusinya?

**C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari perumusan masalah yang di kemukakan di atas maka yang menjadi tujuan umum penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran pensiun pada program dana pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, beserta solusinya.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penulisan ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.
  - b. Bagi perguruan tinggi ,diharapkan dapat digunakan untuk menambah khazanah kekayaan literatur dibidang hukum perdata.
  - c. Bagi penulis berguna untuk memperluas wawasan dan pengalaman nyata dibidang ilmu hukum
2. Manfaat Praktis.
- a. Bagi Tenaga Kerja  
Agar pegawai baik itu kontrak atau bersifat tetap mengetahui hak-hak yang diperolehnya selama bekerja.
  - b. Bagi Dana Pensiun PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat  
Agar Dana Pensiun PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat lebih memahami kewajiban apa yang harus dilakukan terhadap tenaga kerja.
  - c. Bagi Masyarakat  
Agar masyarakat lebih memahami tentang dana pensiun dan penerapannya didalam kehidupan sehari-hari serta mengetahui solusi dari permasalahan yang timbul.

### **E.Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diungkapkan diatas dan mendapatkan data yang diinginkan serta mencapai hasil yang baik,penulis menggunakan metode pendekatan yuridis emphiris yaitu

suatu pendekatan yang dilakukan menganalisa sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara selektif<sup>4</sup>.

Metode penelitian yuridis empiris dengan kata lain peneliti mencoba melihat hukum dalam prakteknya.

### 1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang penulis pakai adalah bersifat deskriptif, maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran atau pemaparan yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan.

### 2. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan atau *library research*.

Data yang berasal dari buku-buku, dan literatur serta bacaan lain

yang diperoleh dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
3. Buku-buku hukum dari koleksi pribadi.

#### b. Penelitian lapangan atau *field research*.

Penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian langsung dilakukan pada Dana Pensiun P.T Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta dapat memberikan pembahasan terhadap masalah tersebut

### 3. Jenis Data

#### a. Data Sekunder.

Data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui

kepuustakaan. Bahan data yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, Hlm 52

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, seperti:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun

Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

- c. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana

Pensiun

- f. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang

Dana Pensiun Pemberi Kerja

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku.
- b) Makalah-makalah serta tulisan-tulisan hukum lainnya.
- c) Data sekunder ini diperoleh dari:
  - i. Perpustakaan Universitas Andalas.
  - ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
  - iii. Buku-buku pribadi.
  - iv. Media cetak dan elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang bersifat menunjang

bahan hukum primer dan sekunder, yang lain berupa penerbitan pemerintah, surat kabar, kamus, dan lain-lain

- b. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan *field research*, yakni dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan erat dengan masalah ini, yaitu Dana Pensiun P.T Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan pegawai pensiun.

#### **4. Teknik pengumpulan Data**

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

##### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu mengadakan wawancara dengan memakai daftar pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yaitu ditujukan kepada pihak yang mengetahui pelaksanaan Program Dana Pensiun PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

#### **5. Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data yang penulis lakukan adalah pengolahan data *editing* yaitu merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan.

##### **b. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul

dengan tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, termasuk pengalaman penulis.

## **F.Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini mendapat gambaran yang jelas dan lengkap, maka dalam sistematika penulisan ini terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tinjauan umum mengenai dana pensiun antara lain pengertian dan pengaturan dana pensiun, asas-asas yang berlaku dalam dana pensiun, serta program apa yang dijalankan dalam dana pensiun dan tinjauan umum terkait dengan perbankan serta tinjauan umum tentang dana pensiun pemberi kerja.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bahasan tentang hasil penelitian yang berisikan uraian dan permasalahan mengenai gambaran umum Program Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam bab ini juga akan menguraikan mengenai penerapan pembayaran

pensiun berupa pelaporan pensiun serta persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran Dana Pensiun dan bagaimana solusi yang dilakukan apabila Dana Pensiun menghadapi persoalan

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan dilanjutkan dengan saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dana Pensiun secara Umum**

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang bersifat mandiri, bertanggung jawab, menghimpun dan mengelola dana milik peserta program pensiun. dana pensiun didirikan untuk menjamin kesinambungan hidup para pekerja yang telah memasuki usia pensiun.

##### **1. Pengertian Program Dana Pensiun**